

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Setiap desa memiliki Kekayaan (Asset) Desa, pada peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 menerangkan bahwa Aset Desa dapat berupa Tanah Kas Desa, Tanah Ulayat, Pasar Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambahan Perahu, Bangunan Desa, Pelelangan Ikan, Pelelangan Hasil Pertanian, Hutan Milik Desa, Mata Air Milik Desa, Pemandian Milik Desa, dan aset lainnya milik Desa. Aset Lainnya milik Desa maksudnya: 1) Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 2) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, 3) Kekayaan Desa yang diperoleh dari pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain, sesuai dan ketentuan perundang-undangan, 4) Hasil kerja sama Desa, 5) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang diteliti yaitu tanah kas desa, karena tanah kas desa merupakan dalam pelaporan aset desa masih sederhana.

Menurut Pasal1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset desa mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Penyataan Standard Akuntansi Pemerintah 01 tahun 2010 (PSAP 01) bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Dalam Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan butir 61-68 yang menjelaskan tentang pengakuan aset dan pengukurannya.. Tetapi di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam penyajian laporan dari aset tetap dan cara pengungkapannya tidak memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 (PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2016). Dan bisa berdampak negatif pada Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang pertama ketidak akuratan laporan yang telah dibuat sehingga sangat rawan untuk menyeleweng aset desa dan terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kedua ketidaktransparan aset desa kepada masyarakat, yang ketiga menyebabkan pemerintah desa kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang telah dikelola sehingga dalam penggunaannya tidak optimal, dari uraian tersebut peneliti akan mengangkat masalah **Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Desa (Studi Kasus di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember)**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap desa di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- b) Apakah perlakuan dan pelaporan akuntansi aset tetap desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

- a) Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap desa di Desa Mlokorejo Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- b) Apakah perlakuan akuntansi ase tetap desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perangkat Desa

Hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan aset tetap menurut perundang-undangan yang baru, sehingga diharapkan berpengaruh dalam pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak pemerintah dan dapat mengevaluasi apakah perundang-undangan yang baru dikeluarkan berjalan dengan baik.

3. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan dan menembah wawasan tentang aset tetap desa.

4. Bagi Akademisi

Sebagai refensi pembelajaran dan dibutuhkan pembaruan lebih lanjut.